



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial perlu dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 394);
17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04/PER/M.KUKM/III/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Wirausaha Pemula, dan Lembaga Pendidikan Non Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

11. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
16. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana

alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
18. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
19. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
20. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
21. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
22. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. BUMN;
- d. BUMD;
- e. badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia; dan
- f. Partai Politik.

Pasal 4

(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a:

- a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan;
- b. diberikan kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan

untuk Hibah bagi penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik;

- c. Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b:

- a. diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d :

- a. diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak dapat diberikan dalam bentuk barang melainkan uang atau jasa.

(5) Hibah kepada badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e:

- a. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - 1. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri, gubernur atau Bupati;

3. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
 4. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Hibah kepada Ormas yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada Ormas yang berbadan hukum yayasan atau Ormas yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 1. memiliki kepengurusan di Daerah;
 2. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan
 3. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.
 - d. Hibah kepada Ormas dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 1. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;

2. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 3. memiliki sekretariat tetap di Daerah.
- (6) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (7) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Hibah bagi badan, lembaga, dan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) hanya diberikan sampai dengan cabang atau anak cabang terendah yang diakui dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan/lembaga/Ormas tersebut.
- (2) Apabila anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan, lembaga, dan ormas sebagai dimaksud ayat (1) tidak mengatur, hibah hanya akan diberikan kepada cabang atau anak cabang setingkat kecamatan.

Pasal 6

Belanja Hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada Pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan;
 3. Partai Politik; dan/atau
 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Bagian Kedua Tata Cara Penganggaran

Pasal 7

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, badan dan lembaga, Ormas, serta Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD sesuai fungsi serta kewenangannya untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam Rancangan KUA dan PPAS.

- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam penganggarnya dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 11

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang maupun jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 12

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. identitas pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;

- e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.
- (3) Format NPHD sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang dan/atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Pasal 14

- (1) Penerima Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban atas pemberian Hibah meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab; dan
 - f. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.
- (2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa.

- (3) Apabila sampai berakhirnya tahun anggaran masih terdapat sisa dana Hibah yang belum dipergunakan, maka penerima Hibah wajib menyetor kembali sisa dana Hibah ke rekening Kas Daerah.
- (4) Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 18

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan dalam Laporan Keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dicabut dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Bagian Kelima

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB III
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Anggota/kelompok masyarakat yang dapat menerima Bantuan Sosial meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Pasal 21

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri dari Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, petani miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang merupakan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 22

- (1) Bantuan Sosial yang direncanakan ditetapkan dan dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat Resiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Resiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

Pasal 23

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.

- (3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
 - b. berdomisili dalam wilayah Daerah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial;
- (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 24

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 25

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, petani miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.

- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan sarana produksi pertanian untuk petani miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Tata Cara Penganggaran

Pasal 26

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis permohonan Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui SKPD sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 27

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 28

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 29

- (1) Penganggaran belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (3) Usulan permintaan atas Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- (4) Objek belanja Bantuan Sosial dan rincian objek belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok masyarakat; dan
 - d. lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan bidang lainnya);
- (5) Bantuan Sosial berupa barang dalam penganggarnya diformulasikan ke dalam program dan kegiatan yang diuraikan ke dalam kelompok belanja operasi dan jenis belanja Bantuan Sosial pada SKPD.

Pasal 30

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 31

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang maupun barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 32

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (3) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

- (4) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Dalam hal Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (6) Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang Bantuan Sosial.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 33

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang maupun barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 35

- (1) SKPD membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling lambat tanggal 5 (lima) Januari tahun anggaran berikutnya.

- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 36

- (1) Pertanggungjawaban pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial disertai nama dan alamat yang jelas penerima bantuan serta peruntukan bantuan;
 - c. Pakta Integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usaha;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - e. bukti transfer/kuitansi penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang bermaterai cukup atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.
- (2) Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap Bantuan Sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 38

- (1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dicatat dan dilaporkan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi

Pasal 39

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Sosial.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD dapat membentuk Tim Monitoring dan evaluasi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hibah dan Bantuan Sosial yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 April 2021
BUPATI KARANGANYAR,
TTD
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
TTD
SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum



JULIYATMONO HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

A. HIBAH BERUPA UANG

PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN

.....
NOMOR: _____

TENTANG
HIBAH.....⁽¹⁾

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
..... yang bertanda tangan di bahwa ini:

1⁽²⁾ :⁽³⁾
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang
berkedudukan di.....
....., selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

2⁽⁴⁾ :⁽⁵⁾
dalam hal ini untuk dan atas
nama.....⁽⁶⁾
yang berkedudukan di.....
.....selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa demi kepentingan
pengembangan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling
membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan
serta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
dan dengan didasarkan pada⁽⁷⁾ :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Nomor);
 5. Peraturan Bupati Karanganyar NomorTahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Nomor);
 6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Nomor);
 7. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor....Tahun.....tentang Penetapan Penerima Hibah
- maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp.....(.....rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran..... dengan kode rekening.....
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:⁽⁸⁾
dengan rincian penggunaan sebagaimana tersebut dalam proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:⁽⁹⁾

BAB II PENCAIRAN DANA HIBAH

Pasal 2

- (1) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan dana hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah;
 - b. Pakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Perjanjian Hibah.
 - c. Hibah yang ditujukan untuk pekerjaan fisik konstruksi, dilampiri RAB/ rincian penggunaan dan gambar serta foto 0% (nol persen).
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK KESATU, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK KESATU dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA mempertanggungjawabkan penggunaan hibah meliputi
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Perjanjian Hibah; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat tanggal⁽¹⁰⁾
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (6) Apabila sampai berakhirnya tahun anggaran masih tersisa dana hibah, PIHAK KEDUA wajib menyetor kembali sisa dana hibah ke rekening Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB IV
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

Perjanjian Hibah ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK sampai dengandan dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi PARA PIHAK.

BAB V
KEADAAN KAHAR/ *FORCE MAJEUR*

Pasal 6

- (1). Apabila tidak terlaksananya Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2). Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3). Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1). Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah/ mufakat.
- (2). Apabila cara musyawarah/ mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

- (1). Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.
- (2). Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta untuk keperluan administrasi dapat dibuat tembusan sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

Keterangan:

1. Jenis kegiatan Hibah
2. Nama Pemberi Hibah (Bupati/ Kepala SKPD sesuai kewenangannya)
3. Jabatan Pemberi Hibah
4. Nama Penerima Hibah
5. Jabatan Penerima Hibah
6. Instansi/ organisasi yang diwakilinya
7. Diisi dasar hukum perjanjian hibah (d disesuaikan dengan perkembangan/perubahan peraturan perundangan yang berlaku)
8. Diisi rincian penggunaan dana hibah, perhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)
9. Diisi tujuan dana hibah (misalnya peningkatan transportasi desa, peningkatan pemberdayaan kelembagaan, peningkatan ketrampilan, dan sebagainya)
10. Diisi tanggal penyelesaian SPJ yang harus disetor (diisi oleh petugas)

B. HIBAH BERUPA BARANG/JASA

PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN

.....
NOMOR: _____

TENTANG
HIBAH.....⁽¹⁾

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
..... yang bertanda tangan di bahwa ini:

- 1⁽²⁾ :⁽³⁾
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang
berkedudukan di.....
....., selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.
- 2⁽⁴⁾ :⁽⁵⁾
dalam hal ini untuk dan atas
nama.....⁽⁶⁾
yang berkedudukan di.....
.....selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa demi kepentingan
pengembangan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling
membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan
serta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
dan dengan didasarkan pada ⁽⁷⁾ :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Nomor);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Nomor);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun ... Nomor ...);

7. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor....Tahun.....tentang Penetapan Penerima Hibah maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa⁽⁸⁾sejumlah..... dengan nilai Rp..... (⁽⁹⁾) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran dengan kode rekening.....
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk.....⁽¹⁰⁾

BAB II PENYERAHAN HIBAH

Pasal 2

- (1) Penyerahan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan oleh PIHAK KESATU pada PIHAK KEDUA sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk penyerahan hibah sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah;
 - b. Pakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Perjanjian Hibah.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima hibah dari PIHAK KESATU, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda penyerahan hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban segera menyerahkan hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. menjaga keamanan, memelihara dan menggunakan barang sesuai dengan fungsinya.
 - b. menanggung biaya operasional dan pemeliharaan, serta perbaikan atas kerusakan barang hibah.
 - c. dilarang memindahtangankan, menggadaikan atau untuk jaminan utang.
 - d. tidak menggunakan barang hibah untuk kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA mempertanggungjawabkan penggunaan hibah yang meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Perjanjian Hibah; dan
 - c. bukti-bukti yang lengkap dan sah bukti serah terima barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

BAB IV
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

Perjanjian Hibah ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK sampai dengandan dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi PARA PIHAK.

BAB V
KEADAAN KAHAR/ *FORCE MAJEUR*

Pasal 6

- (1). Apabila tidak terlaksananya Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2). Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3). Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1). Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah/ mufakat.
- (2). Apabila cara musyawarah/ mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

- (1). Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.
- (2). Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta untuk keperluan administrasi dapat dibuat tembusan sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

Keterangan:

1. Jenis kegiatan Hibah
2. Nama Pemberi Hibah (Bupati/ Kepala SKPD sesuai kewenangannya)
3. Jabatan Pemberi Hibah
4. Nama Penerima Hibah
5. Jabatan Penerima Hibah
6. Instansi/ organisasi yang diwakilinya

7. Diisi dasar hukum perjanjian hibah (d disesuaikan dengan perkembangan/perubahan peraturan perundangan yang berlaku)
8. Diisi barang/ jasa yang dihibahkan
9. Diisi nilai barang/jasa yang dihibahkan
10. Diisi penggunaan hibah

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 28 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
 DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

A. LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH /BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

Uang yang diterima :

Tahap 1 : Rp -
 Tahap 2 : Rp -
 Jumlah Rp -
 Penggunaan Rp -

Sisa

I.(diisi jenis pengeluaran, misal belanja barang habis pakai)

No	Jenis	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.				
2.				
	Jumlah Belanja Barang habis pakai			Rp.

II. dst

III. Rekapitulasi Penggunaan Dana

No	Jenis	Jumlah
I	Belanja Barang Habis Pakai	
II		
III		
	Total Biaya	Rp.

Tempat, tanggal, bulan, tahun
 Ketua/ Penanggung Jawab/ Penerima

Tanda tangan
 (Nama Terang)
 Jabatan

B. LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

No.	Jenis Barang	volume	penggunaan

Tempat, tanggal, bulan, tanggal
Ketua/ Penanggung Jawab/ Penerima

Tanda tangan
(Nama Terang)
Jabatan

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

A. Pakta Integritas Penerima Hibah

PAKTA INTEGRITAS


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
No. Identitas ⁽¹⁾ :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama⁽²⁾
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam rangka penggunaan dana
pelaksanaan hibah.....⁽³⁾ :

1. Akan mematuhi semua ketentuan dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan perjanjian hibah sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Nomor tentang
2. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Akan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan hibah
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Karanganyar



(.....)

Keterangan:

1. diisi nomor KTP, SIM/Paspor

2. diisi penerima hibah, misal: pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya/BUMN/BUMD/badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
3. diisi jenis kegiatan hibah

B. Pakta Integritas Penerima Bantuan Sosial

PAKTA INTEGRITAS


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 No. Identitas ⁽¹⁾ :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama⁽²⁾ menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan sosial.....⁽³⁾

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Akan menindaklanjuti pemberian bantuan sosial sesuai usul yang disampaikan kepada Bupati.
3. Akan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan bantuan sosial.
4. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan sosial kami sampaikan kepada Bupati Karanganyar cq Kepala SKPD Pengelola bantuan Sosial paling lambat tanggal
5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Karanganyar



(.....)

Keterangan:

1. diisi nomor KTP,SIM/Paspor
2. diisi penerima Bantuan Sosial
3. diisi jenis bantuan sosial



BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

A. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

No. Identitas ⁽¹⁾ :


Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
.....⁽²⁾

Menyatakan bahwa pelaksanaan hibah.....⁽³⁾ telah
sesuai dengan ketentuan yang terdapat Perjanjian Hibah antara pemerintah
Kabupaten Karanganyar dengan Nomor
tentang Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan
dalam pelaksanaanya, maka menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Karanganyar



(.....)

Keterangan:

1. diisi nomor KTP, SIM/Paspor
2. diisi penerima hibah, misal: pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya/BUMN/BUMD/badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
3. diisi jenis kegiatan hibah

B. Surat pernyataan tanggung jawab penerima bantuan sosial.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

No. Identitas ⁽¹⁾ :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama⁽²⁾

Menyatakan bahwa pelaksanaan bantuan sosial⁽³⁾ telah sesuai dengan usulan yang diajukan. Apabila dalam pelaksanaan terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaannya, maka akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar



(.....)

Keterangan:

1. diisi nomor KTP, SIM/Paspor
2. diisi penerima Bantuan Sosial
3. diisi jenis bantuan sosial

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

